

**PELAKSANAAN SISTEM PAROAN PADA PETERNAK SAPI  
DI DESA DUSUN BARU KECAMATAN ILIR TALO  
KABUPATEN SELUMA DITINJAU MENURUT KONSEP  
*MUDHARABAH***



**SKRIPSI**

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH**

**DINA LORENZA**

**NIM. 1611130166**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang ditulis oleh: **Dina Lorenza, Nim 1611130166** dengan judul **Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah** Program Studi, **Ekonomi Syariah**, Jurusan **Ekonomi Islam**, telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang **munasqiyah** skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 16 April 2021 M  
4 Ramadhan 1442 H

**Tim Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Idwal B.MA**  
NIP. 198307092009121005



**Motto**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Surat Al Baqarah 286”

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan dan memberi kemudahan sehingga bisa menjadi seorang hamba yang mengerti sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta (Ayahanda Imlan Junaidi dan Ibunda Seri Hayati) yang telah memberikan semangat, motivasi serta doa untukku sehingga aku bisa berada dititik ini. Terimakasih atas kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan sedari kecil hingga saat ini dan menjadikan aku seorang yang memiliki pendidikan lebih baik.
2. Saudara-saudariku tercinta “ Restian Hartati, Wahda Lena, Hermeka Sulastri, Rexa Purniawan, Umi Meyfita Sari” dan sepupu tersayang yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung disetiap hari yang penuh canda tawa.
3. Arie Soeyono Pratomo, yang dengan sabar mendengar dan memberi masukan, selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat “ Yesi PermataSari,S.Ak, Wiwin Ines Aini,S.Pd, Widiya Puspita Sari,S.Kep, Wiji Rahayu, Dismika Mayang Sari, Delka Supita Notariza, Trio Oktafrasty, Syahroni, Sarjo,S.E,Yuyup, Tri Andri dan teman-teman seperjuangan yang kucintai. Terimakasih atas dukungan serta motivasi, dan setia menemani dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Pahlawan tanpa tanda jasaku Drs. M. syakroni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Idwal B. MA selaku Dosen Pembimbing II, serta

Dosen-dosen Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam menyusun skripsi.

6. Untuk keluarga baruku “KKN 124 Desa Tanjung Besar Kedurang: Wiwin Ines Aini, Riyan Gunawan, Igen Rivimansyah, Indah Safitri, Uswatun Khasanah, Resi Junila Asyukur, Azizah Ayu Lestari, Pensi Yusipa.” Dan bapak kepala Desa serta jajarannya dan bapak ibu yang menjadi keluarga angkat, serta muda-mudi Desa Tanjung Besar.
7. Keluarga PPL Seluruh Anggota KESBANGPOL Kota Bengkulu tahun 2017, yang telah banyak memberi pelajaran serta pengalaman baru dalam melakukan kegiatan PPL di KESBANGPOL Kota Bengkulu.
8. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas semua dukungan dan do’a yang kalian berikan untukku.
9. Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi dorongan, memotivasi, semangat dan perjuangan dalam menempahku selama dalam masa pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah*”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengerangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Maret 2021 M  
18 Rajab 1442 H



## **ABSTRAK**

### **Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah***

**Oleh Dina Lorenza, NIM 1611130166**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep *Mudharabah*, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yaitu dengan merangkum informasi yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak dan dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian diuraikan dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad *mudharabah* sangatlah minim, kebanyakan masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sapi di Desa Dusun Baru tidak memahami akad *mudharabah* mereka menyebut kerjasama itu dengan sistem paroan tetapi tata cara pelaksanaan sudah memenuhi syarat akad *mudharabah*. Untuk pelaksanaan akad *mudhrabah* itu sendiri berjalan sesuai dengan ketentuan dari akad *mudhrabah*.

***Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Paroan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Peternak Sapi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma”. Sholawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih. Kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs, M. Syakroni, M.Ag. Selaku pembimbing I, yang telah telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Idwal B, MA. Selaku pembimbing II , yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan dan selalu memberi semangat untuk kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Maret 2021 M  
Rajab 1442 H

**Dina Lorenza**  
**NIM. 1611130166**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
LAMPIRAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Lokasi Penelitian .....	20
3. Informan .....	20
4. Sumber Data .....	20

5. Metode Pengumpulan Data .....	21
6. Teknik Analisis Data .....	22

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Konsep Pelaksanaan Sistem Paroan .....	24
1. Pengertian Bagi Hasil (Paroan) .....	24
2. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	28
3. Hak dan Kewajiban <i>Mudharib</i> dan <i>Shahibul Mal</i> .....	37
B. Peternakan.....	40
1. Pengertian Peternakan.....	40
2. Peternakan Dalam Perspektif Islam.....	41
C. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	43
1. Berdasarkan Al-Quran .....	44
2. As-Sunnah .....	45
3. Ijma' Ulama .....	46
4. Qiyas .....	47
D. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	47
1. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	47
2. Syarat <i>Mudharabah</i> .....	52
E. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	54
1. <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .....	54
2. <i>Mudharabah Muqayyadah</i> .....	55
F. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Akad <i>Mudharabah</i> .....	56

1. <i>Mudharabah</i> dianggap Batal .....	56
2. Problem <i>Mudharabah</i> .....	57
3. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	58

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma .....	60
1. Sejarah Desa .....	60
2. Demografi .....	65
3. Keadaan Sosial .....	66
4. Keadaan Ekonomi .....	68

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak dan Pemilik Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma .....	70
B. Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak dan Pemilik Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep <i>Mudharabah</i> .....	74

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	84

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMRIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat Komprehensif dan Universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat Komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik Aqidah, Ibadah, Akhlak maupun Muamalah. Salah satu ajaran Islam yang sangat penting adalah bidang Muamalah atau *iqtishadiyah* (ekonomi islam).<sup>1</sup> Sedangkan Islam bersifat Universal artinya Syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, Muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri dari kealam akhirat dan hanya berdo'a saja di masjid. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.<sup>3</sup> Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.120.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'I Antonio , *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.4.

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*, (Bandung: CV, Alfabeta,2003), h.95.

juga akan mendatangkan pahala. Firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya; “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia melakukan aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang memiliki sumber daya yang sangat kaya.

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para penguasa memanfaatkan modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbenturan kepentingan maka

---

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h.500.

diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya<sup>5</sup>. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.<sup>6</sup>

Pemerintah telah menetapkan Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS) dan merupakan program unggulan Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak. Target utama berupa peningkatan ketersediaan daging sapi domestik sebesar 90 persen. Program ini juga merupakan peluang untuk dijadikan pendorong dalam mengembalikan Indonesia sebagai eksportir sapi seperti pada masa lalu. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan hewani secara berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan peternak dan daya saing produk peternakan, Indonesia harus mampu mengembangkan model yang sesuai dengan karakteristik sistim produksi dan kondisi agroekosistem masing-masing wilayah.<sup>7</sup>

Didalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

<sup>6</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*,(Bandung: CV, Alvabeta, 2003), h.245.

<sup>7</sup> Akhmad Sodik dan Nur Hidayt, *Kinerja dan Perbaikan Sistim Produksi Peternakan Sapi Potong Berbasis Kelompok di Pedesaan*, Agripet : Vol (14) No. 1, Jurnal Nasional Universitas Jendral Soedirman, 2014, h. 56-57

tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang memukul atau berjalan. Menurut Zuhaily dalam Islami Nawawi, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola.

Keuntungan yang di peroleh dari akad *mudharabah* tersebut akan di bagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (nisbah).<sup>8</sup>

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.141.

bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>9</sup>. Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.<sup>10</sup>

Usaha ternak sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, adalah usaha produktif dengan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini masih sangat terbatas yakni dari segi jumlah sapi yang dikelola. Usaha ternak sapi ini rata-rata dikelola oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan keluarga. Oleh karena itu dengan adanya usaha ternak sapi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.<sup>11</sup>

Adapun pemilik sapi yang menggunakan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Pengelola Sapi
1	Suparman	13 ekor	3 orang

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.95.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2008), h.26.

<sup>11</sup> Ibran, *Wawancara dengan kepala desa Dusun Baru*, tanggal 20 Januari 2021

2	Restian	2 ekor	1 orang
3	Budi	1 ekor	1 orang
4	Siska	3 ekor	1 orang
5	Maharani	7 ekor	1 orang
6	Damiri	1 ekor	1 orang
7	Adok	2 ekor	1 orang
8	Sri	3 ekor	1 orang
9	Melan	4 ekor	1 orang
10	Ripul	3 ekor	1 orang
11	Mawar	2 ekor	1 orang
12	Yani	4 ekor	1 orang
13	Asnawi	1 ekor	1 orang
Jumlah		46 ekor	15 orang

Sumber data: Diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Desa Dusun Baru.

Adapun nama-nama pengelola sapi:

No	Nama
1	Erni
2	Sukar
3	Eko
4	Nut
5	Endi
6	Fitri
7	Bundahari
8	Yen
9	Res
10	Winda
11	Ici
12	Wilisni

13	Lekek
14	Ardi
15	Nizar

Sumber data: Diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Desa Dusun Baru.

Jumlah pengelola sapi sebanyak 15 orang yang bertanggung jawab terhadap sapi-sapi yang telah dipeliharanya.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah sapi dan pengelola. Jumlah pengelola yang lebih banyak dikarenakan kurangnya penghasilan dan sebagian dari mereka menjadikan kerja sampingan, karena dengan mereka mengelola sapi milik orang lain mereka bisa meminjam uang untuk keperluan pribadi.

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini.

Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya kemampuan seseorang dari salah satu aspek.

Menurut Atmadilaga dalam Hariyono mengemukakan bahwa usaha peternakan merupakan kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi operasional. Secara umum potensi peternakan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan terpendam dan dapat dimanfaatkan meliputi alam, sumber plasma nutfa, manusia dan hasil karya manusia yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan usaha peternakan agar dapat meningkatkan produksi peternak, serta kesejahteraan peternak.<sup>12</sup>

Didalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah menganjurkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *Mudharabah*.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan

---

<sup>12</sup> Hariyono, MB,dkk "Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Di Kawasan Madura Pasca Suramadu", *Jurnal Ternak Tropika*, No. 2, vol. 11, (November, 2010), h.12.

ingin menolong, tidak adanya lahan, jumlah ternak sudah terlalu banyak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tahu cara pemeliharaan, umur sudah tua dan tidak mampu lagi memelihara.<sup>13</sup>

Usaha peternakan rakyat di Indonesia umumnya bersifat tradisonal dan metode pengolahannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan. Akibatnya, alokasi tenaga dan fikiran lebih banyak diarahkan pada usaha pokok daripada usaha sampingan.

Hakikat *Mudharabah* dari segi modal, yakni modal yang diserahkan adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan tentang perolehannya.<sup>14</sup>Keuntungan yang didapatkan dari usaha peternakan tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang cash. Tetapi ditinjau dari beberapa segi, seperti lingkungan, sosial dan *religi*.

Dari segi lingkungan, usaha ternak sapi dapat melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha ternak sapi dapat mengurangi pengangguran dan menyediakan daging yang merupakan sumber protein yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Dari segi *religi*, peternakan sapi ikut menyediakan hewan kurban untuk umat Islam. Oleh

---

<sup>13</sup> Zainabrinai, dkk, “Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru”, Jiip, No. 1, Vol. 2 (Juni, 2015), h.12.

<sup>14</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Agro Veteriner, No. 1, Vol. 5 (Februari, 2017), h.76.

karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternak sapi, umat Islam memiliki kewajiban untuk melestarikan usaha peternakan sapi, baik terjun langsung sebagai peternak atau melalui sistem bagi hasil.<sup>15</sup>

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam bentuk adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan peternakan.<sup>16</sup> Sistem bagi hasil ini sudah diterapkan di berbagai daerah secara turun menurun.

Praktiknya pada masyarakat muslim terutama dipedesaan, kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasamanya.<sup>17</sup> Meskipun mereka sendiri banyak yang belum paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syari'at Islam atau belum.

Berdasarkan observasi awal peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem parogan pada peternak sapi ditinjau menurut konsep *Mudharabah* di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, pelaksanaan bagi hasilnya. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan bagi hasil, tidak

---

<sup>15</sup> Sri Mulatsih, "*Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat*", Iqtishodia, (November, 2010), h.18.

<sup>16</sup> Muhlshotu Jannati Na'im, "*Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah*", An-Nisbah, No. 2, Vol. 3 (April, 2017), h.383.

<sup>17</sup> Miti Yarmunida dan Wulandari, "*Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*", Jurnal Agro Veteriner, No. 1, Vol. 5, (Februari), h.71.

menutup kemungkinan bahwa masyarakat di Desa Dusun Baru juga masih belum mengetahui secara menyeluruh larangannya dan akan menyebabkan ketidakadilan diantara pemilik modal dan pengelola.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak sapi tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM PAROAN PADA PETERNAK SAPI DI DESA DUSUN BARU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA DITINJAU MENURUT KONSEP MUDHARABAH”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep *Mudharabah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep *Mudharabah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>18</sup> Ibran, *Wawancara dengan kepala desa Dusun Baru*, tanggal 20 Januari 2021

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Menyumbang ilmu pengetahuan baru mengenai bagi hasil *mudharabah*.
- b) Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti lain mengenai sistem bagi hasil.

2. Kegunaan Praktis

- a) Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi para peternak sapi khususnya di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kaupaten Seluma mengenai bagi hasil
- b) Penelitian ini dapat memberi wawasan pada masyarakat khususnya pemilik modal dan pengelola ternak sapi yang menerapkan sistem bagi hasil.
- c) Untuk memenuhi tugas akhir dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan dibidang ekonomi syariah khususnya bagi hasil *mudharabah*.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Siti Fatimah dengan judul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejagat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*” tahun 2011. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian

ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di Desa Sejagat tersebut, apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sapi-sapi tersebut serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil menurut konsep *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejagat. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Dan setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung pada peternak sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang diteliti dimana peneliti dalam skripsi Siti Fatimah membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi ditinjau menurut konsep *Mudharabah* sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem parogan dan bagi hasil peternak dan pemilik sapi ditinjau menurut konsep *Mudharabah*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Siti Fatimah, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejagat Di

2. Skripsi Ahmad Saiful Umam dengan judul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*” tahun 2019. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Pilanggot, serta apakah praktik bagi hasil ternak sapi tersebut sudah sesuai dengan sistem *mudharabah*. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung untuk melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* pada peternak sapi. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu peneliti difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot sedangkan pada penelitian saya lebih difokuskan pada pelaksanaan sistem parosan peternak dan pemilik sapi ditinjau menurut konsep *Mudharabah*.<sup>20</sup>
3. Jurnal Nasional Akhmad Sodik dan Nur Hidayat dengan judul “*Kinerja Dan Perbaikan Sistem Produksi Peternakan Sapi Potong Berbasis*

---

*Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekan Baru, 2011).

<sup>20</sup> Ahmad Saiful Umam, “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

*Kelompok Di Pedesaan*” tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja peternakan sapi potong dalam sistem produksi kelompok tani yang lebih baik di pedesaan. Variabel difokuskan pada perbaikan sistem produksi ternak, jenis dan kinerja program pengembangan, potensi sumber daya sosial dan dinamika kelompok, produktivitas tingkat, dan juga program yang di usul dan direkomendasi program aksi. Metode penelitian adalah analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi lapangan dan diskusi kelompok forum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak di tujuan masalah, pada penelitian ini membahas tentang kinerja peternakan sapi potong dalam sistem produksi kelompok tani yang lebih baik di pedesaan sedangkan penelitian saya membahas tentang pelaksanaan sistem paroan peternak terhadap akad *mudharabah* dan pelaksanaan bagi hasilnya. Persamaan keduanya terletak pada teknik pengeumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi lapangan.<sup>21</sup>

4. Jurnal Internasional Taudlikhul Afkar “*Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia*” tahun 2017. Masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, regresi linier ganda

---

<sup>21</sup> Akhmad Sodiq dan Nur Hidayat, “*Kinerja Dan Perbaikan Sistem Produksi Peternakan Sapi Potong Berbasis Kelompok Di Pedesaan*”, Agripet : Vol (14) No. 1 : 56-64.

digunakan sebagai alat analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* perbankan syariah. Sementara pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* di perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *qard*, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah tentang pelaksanaan sistem paron dan bagi hasil pada peternak sapi ditinjau menurut konsep *mudharabah*.<sup>22</sup>

5. Skripsi Abdur Rohman A “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Sukadana Jaya. Untuk mendapatkan data yang *valid*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan

---

<sup>22</sup> Taudlikhul Afkar, *Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia*, AJIE Vol. 02, No. 03, September, 2017.

Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang mengetahui hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak, pada penelitian saya membahas tentang pelaksanaan sistem paron pada peternak dan ingin mengetahui pelaksanaan bagi hasilnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang *valid*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>23</sup>

6. Skripsi Yuriza Ahmad Gustina Munthe dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara” tahun 2018. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan apakah bentuk kerjasama bagi hasil belah sapi di Desa Lobu Rampah sesuai dengan prinsip syariah, dan praktik belah sapi

---

<sup>23</sup> Abdul Rohman A, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*”, Skripsi IAIN Merto, 2020.

yang digunakan apakah bentuk kerjasama *Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama yaitu dari segi akad, rukun dan syarat hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian dalam ekonomi Islam menurut konsep *Mudharabah* praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *shahibull mal* dan *mudharib* adalah akad lisan bukan akad tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tujuan dari penelitian skripsi ini mengacu pada sistem bagi hasil sapi dan bagaimana praktiknya berlangsung, pada penelitian saya membahas tentang pelaksanaan sistem peranakan peternak sapi dan bagi hasilnya ditinjau menurut konsep *mudharabah*. Persamaan nya adalah Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Yuriza Ahmad Gustina Munthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi*

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan tersebut yaitu menggambarkan, meringkas sebagai kondisi situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.<sup>25</sup>

#### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

---

*Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2018)*

<sup>25</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Jumlah sampel yang akan diteliti adalah 13 Orang pemilik dan 15 Orang Pengelola sapi.

### 3. Informan

Populasi penelitian ini adalah pemilik sapi 13 orang dan seluruh anggota pengelola ternak sapi di Desa Dusun Baru yang berjumlah 15 orang. Sedangkan sampel di tentukan dengan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasi yang relative sedikit.

### 4. Sumber Data

#### a) Data Primer

Peneliti melakukan penelitian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma langsung kepada pemilik modal (sapi) dan pengelola modal (sapi) di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

#### b) Data Skunder

Data skunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data yang bisa memperkuat data pokok atau primer.<sup>26</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a) Observasi

---

<sup>26</sup> Saifuudin Anwar, *Dalam Endro Tri Cahyono, Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.36.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis mengenai fenomena sosial yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti sesuai dengan format yang diobservasikan. Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan sistem parogan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ditinjau menurut konsep *Mudharabah*. Dan bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

b) Wawancara

Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Wawancara mendalam maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. Sedangkan wawancara terstruktur maksudnya “bahwa dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan”.

c) Dokumentasi

Dokumentasi Berasal Dari Kata Dokumen Yang Artinya Barang-Barang Yang Tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari

observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengaturan data, perorganisasian yang mengarah kepada satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data.

### a) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.

### b) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

### c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau kategori.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Pelaksanaan Sistem Paroan

##### 1. Pengertian Bagi hasil (Paroan)

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Terkait dengan penelitian bahwa paroan adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil antara pemilik sapi dan pengelola sapi.<sup>27</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perja

njian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut :

##### *a) Profit sharing*

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, 200, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 6.

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>28</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yaitu yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h.101.

betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (*investor*) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan. Untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.

Untuk mengetahui ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi hasil pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari

beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (*investor*) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.<sup>29</sup>

Dari uraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total Cost* terhadap total *revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan di tanggung mudharib, yaitu pengelola modal.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa

---

<sup>29</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1, h.56.

prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

## 2. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba-yadhribu-dharban* yang bermakna memukul. Dengan penambahan *alif* pada *dho'* menjadi *dhaaraba-yudhaaribu-mudharaarah*, maka kata ini memiliki konotasi “saling memukul” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para fuqoha memandang *mudharabah* dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam Al-Quran yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

*Mudharabah* atau *Qiradh* yang merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).

---

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah 1*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), h.49.

Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedang kan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* (potongan).<sup>31</sup>

Untuk memahami pengertian istilah *mudharabah* akan di sampaikan beberapa pengertian menurut *fuqaha*, yaitu : pemilik saham menyerahkan saham kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya di bagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama.

Praktik yang berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi di tanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham.<sup>32</sup> Apabila kelalaian tersebut di akibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut frust financing.

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.223.

<sup>32</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), h.2.

Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.<sup>33</sup>

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga di pakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Seperti Bapak Bundahari yang mengaku tidak mengerti sistem bagi hasil ini, namun ia senang memelihara sapi-sapi tersebut. Selain itu juga menurut keterangan lain pengawasan yang di berikan oleh *shahibul maal* masih minim sekali. dalam sistem bagi hasil ini, dalam kesepakatan di awal antara pemilik modal dengan pengelola sapi sepakat bahwa berapapun hasil penjualan itu maka bagi hasil di bagi dua atau 50 : 50, artinya 50 % untuk pemilik modal dan 50 % untuk pengelola sapi. Namun di karenakan kesepakatan ini tidak tertulis, sering di langgar oleh pemilik modal ataupun pengelola sapi.

Seperti yang dialami Bapak Husman, seorang pengelola sapi yang merasa sistem bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pada saat awal melakukan akad kerja sama yaitu bagi hasil dari penjualan sapi adalah 50:50, akan tetapi saat sapi laku di jual pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian. Contoh, seekor sapi dijual dengan harga Rp 12.000.000,- dan harga beli awal sapi senilai Rp 7.000.000,- maka bagi hasil seharusnya

---

<sup>33</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.120.

adalah Rp 12.000.000,-Rp 7.000.000,- = Rp 5.000.000,- jadi uang senilai Rp 5.000.000,- itu di bagi dua sesuai kesepakatan awal. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Harusnya setiap pihak mendapatkan masing-masing Rp 2.500.000,- tetapi Bapak Husman mendapatkan Rp 2.000.000,- Rp 500.000,- yang seharusnya milik Bapak Husman itu tidak diberikan dengan alasan untuk penyuntikan sapi.

Yang lain Seperti yang dialami oleh Bapak Samsurizal, seorang pemilik modal yang menitipkan modal nya kepada pengelola lalu ia merasa di tipu oleh pengelola sapi. Pada saat modal di berikan mereka sepakat bahwa pembagian hasil dibagi rata 50:50. Akan tetapi setelah beberapa waktu pengelola mengelola sapi tersebut dia mengatakan bahwa sapi tersebut hilang, dan pemilik modal menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh pengelola. Lain dengan kenyataannya yang di katakana oleh tetangga pengelola sapi bahwa sapi tersebut bukan hilang melainkan di jual oleh pengelola, agar dia tidak ingin membagi hasil dari sapi tersebut. Yang seharusnya pemilik modal mendapat bagian dari hasil penjualan sapi tetapi dia tidak mendapatkan sedikitpun karena kecurangan dari pengelola sapi. Dalam hal ini terdapat kecurangan karena ketidaktahuan antara kedua belah pihak tentang akad kerja sama.

Di kasus yang lainnya, Bapak Suparman sebagai pemilik modal yang merasa di rugikan oleh pengelola sapi . Dalam melakukan kerja sama mereka sepakat bahwa Bapak Suparman siap menyediakan modal berupa sapi dan perlengkapan yang di perlukan oleh pengelola sapi. Diawal kerja sama

berjalan dengan baik dengan permintaan pengelola yang masih bisa di terima oleh Bapak Suparman, yaitu penyediaan kawat untuk membuat kandang sapi, suntikan untuk kesehatan sapi, dan tali untuk mengikat sapi ketika dilepas di hutan. Dengan berjalan waktu pengelola mulai bertingkah meminta uang kepada Bapak Suparman untuk membeli kawat lagi untuk memperbesar kandang, dan didapat dari laporan warga sekitar tidak ada kandang yang dibuat oleh pengelola. Dan pengelola mulai malas mencari rumput untuk makanan sapi, sapi-sapi mulai tidak diurus, bahkan pengelola tidak segan ingin menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik modal. Dalam hal ini pengelola tidak mengikiti kesepakatan yang telah di sepakati di awal dan curang dalam melaksanakan tugasnya. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara dan aturan yang ada dalam akad kerja sama maka terjadilah kecurangan dalam kerja sama yang mereka laksanakan.

*Mudharabah* adalah kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal (investor)* mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdullah Saccd, *Menyoal Bank Syariah, : kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina, 2004, Cetakan II, h.77.

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti :

1. Wahbah Al-Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.<sup>35</sup>
2. Al-Shan'ani mendefinisikan *mudharabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
3. Ibn Rusyd mendefinisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
4. Anshari mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
5. Umar bin Khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan di bagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.<sup>36</sup>
6. Abdulah bin Abdurrahman Al-Bassam, memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga

---

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islam wal adillatuh*, ( Dar al-Fikri,tt ), Juz IV, h.720.

<sup>36</sup> M.rawwas Qai'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ), h.573.

untuk mengola uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.<sup>37</sup>

7. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>38</sup>
8. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikad dalam keuangan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
9. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
10. Imam Hanabillah berpndapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tetentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
11. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

---

<sup>37</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Al dizar:Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.136.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.21.

12. Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.
13. Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
14. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
15. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang di tuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>39</sup>

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.95.

pertama memberikan fasilitas modal dan pihak ke dua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerjasama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.<sup>40</sup>

Definisi umum *mudharabah* secara fisik, menurut Sadr disebut sebagai Kontrak khusus antara pemilik modal pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak ke dua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit maupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasrkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut.

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h.27.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. Menurut kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ia menegaskan bahwa keduanya saling memahami, artinya *shahibul maal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis-jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahibul maal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu di bagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

### **3. Hak dan Kewajiban *Mudharib* dan *Shahibul Mal***

#### **1. Hak dan kewajiban *Mudharib***

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost*/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakatin dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan. Menurut imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukum nya *fasid*.

Adapun kewajiban *Mudharib* yaitu :

- a) *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian ,waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b) *Mudharib* sendiri, tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*, yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
- d) *Mudharib* berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuanketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan. Apabila *mudharib*

dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka *mudharib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.

- e) *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trusted*) disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, *mudharib* diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban *Shahibul Mal*

- a) Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *shahibul mal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
- b) *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- c) *Shahibul mal* diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib*

dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian *shahibul mal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*.

- d) *Shahibul mal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.
- e) *Shahibul mal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil proyek atau usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib*.<sup>41</sup>

## **B. Peternakan**

### **1. Pengertian Peternakan**

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangaan menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang mengkonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan.

---

<sup>41</sup> Yuriza Ahmad Gustina Munthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2018), 26-28.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

## 2. Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan. “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Q.S An-Nahl: 66).

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا  
لِّلشَّارِبِينَ ٦٦

*“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”*

Dari kutipan diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama seperti daging, susu dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak adalah sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia. Bayangkan saja, Allah memberikan kemampuan hewan ternak untuk merubah rumput menjadi susu dan daging.

Oleh karena itu begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Dan selain itu, hewan ternak dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika Idul Adha. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung masalah peternakan bahkan tidak sedikit pula nama surat di Al-Quran diantaranya An-Nahl (lebah), Al-Baqarah (sapi betina) dan lain-lain. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup (tabungan untuk membiayai sekolah). Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak).

Disamping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan. “ Semua Nabi pernah menggembala kambing”. Kata beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya “Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?”. Aku pernah menggembala kambing,” jawab Nabi SAW. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak adalah profesi

yang pernah dilakukan Nabi, bahkan banyak penulis sirrah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad SAW adalah seorang penggejala kambing yang terampil, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Qurban Habil diterima oleh Allah SWT. Berkurban dengan seekor domba. Adapula Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dauddan Nasai “Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang penggembala kambing”. Menjadi penggembala kambing mungkin profesi yang biasa dimata kita, bukan pekerjaan yang istimewa. “Alkisah, seorang penggembala, dipadang rumput, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian, ia hanya bersamaa kambing-kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si penggembala itu. Tapi penggembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu shalat tiba, dipadang rumput itu, ia berdiri mengumandangkan adzan sendiri, lalu ia shalat sendirian. Setelah melakukan shalat, Allah SWT berfirman: “Lihatlah hambaku ini, ia adzan, lalu mendirikan shalat. Ia takut kepada-Ku. Aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia kedalam surga”.

### **C. Landasan Hukum *Mudharabah***

Secara umum kegiatan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah*

di syaratkan dalam islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain :

Qs. Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

artinya : “..... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”

Yang menjadi argument dari ayat di atas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akarnya *mudhrabah* yang berarti melakukan suatu perjanjian usaha.

Qs. An-Nissa, ayat 12 :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “ ..... maka mereka berserikat pada sepertiga...”

Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : ....” Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah SWT...”

Qs. Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Dalam surah Al-Jumu’ah dan surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Di samping ayat-ayat Al-Qur’an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan *mudharabah*.

## 2. As-Sunnah

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibn Majah dan Shuhaib bahwa Nabi SAW, bersabda :

عن صحيب ان النبي ص م قال : ثلاث فيهن البركة : البيع الى  
اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن  
ماجه باسناد ضعيف)

Artinya : “Dari Shuhaib, adalah bahwasannya Rasulullah SAW berkata :”Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal pada orang lain),

*dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR.Ibn Majah dan Shuhaiib).<sup>42</sup>*

Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakalah berhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihqi, dan Al Hakam).<sup>43</sup>

Legitimasi hukum *mudharabah* dapat pula dianalogikan dengan al-musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola) karena kebutuhan manusia terhadapnya dimana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk menopang usahanya.

### 3. Ijma' Ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan.<sup>44</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat itu, *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai). Akad *mudharabah* adalah salah satu akad yang diberikan oleh Allah.

---

<sup>42</sup> Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah thahirin Suparta, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988) h. 452.

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali,2008), h.50.

<sup>44</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, Penerjemah Thahrin Suparta, M. Faisal, Adis Al dizar: Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), h.23.

Selama itu di antara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatukan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

#### 4. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Musyakah* (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak bisa dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

#### D. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

##### 1. Rukun *mudharabah*

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad *mudharabah* sebagai berikut:

Rukun dan syarat *mudharabah* ada 4 (empat) yaitu:

1. Pelaku, terdiri atas; pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja.
3. Ijab Qabul/serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Berikut beberapa penjelasan rukun dan syarat akad *mudharabah* dalam ketentuan syariat Islam:

##### a) Pelaku

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

- 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan sesama atau Non-Muslim.
  - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*:

1. Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri.

## 2. Kerja

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, managemen skill* dan lainnya.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

## 3. Ijab Qabul<sup>45</sup>

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

## 4. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan mengenai nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.

---

<sup>45</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2012), h.124.

- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>46</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni *lafadz* yang menunjukkan Ijab dan Qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya. Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, dua orang yang melakukan akad atau perjanjian (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*pernyataan ijab qobul dari kedua belah pihak*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu :<sup>47</sup>

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan

---

<sup>46</sup> Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2010, Cetakan I, h.224.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.139

Menurut Adiwarmman A.Karim, faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>48</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli di tambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*'). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (mdal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *managemen skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

a. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua blah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad

---

<sup>48</sup> Adiwarmman Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),Ed 3-4, h.205-206.

*mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

b. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara dua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

**2. Syarat *mudharabah***

Syarat-syarat *mudharabah* adalah :

1. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengelolaan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, kadang –kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, khirnya usaha itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.

3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba beberapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut :<sup>49</sup>

a. *Syarat aqidayn*

Yakni di syaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

b. *Syarat modal*, yaitu :

1. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
2. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) , h.298.

3. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
  4. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
- c. *Syarat-syarat laba*, yaitu :
1. Laba harus memiliki ukuran.
  2. Laba harus berupa bagian yang umum.
- d. *Syarat 'amal* (usaha yang di kelola)
- Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lainnya yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.
- e. *Syarat Shighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.<sup>50</sup>

## **E. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu :<sup>51</sup>

### **1. *Mudharabah Muthlaqah***

Yakni bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* mendapatkan kebebasan dalam menyusun rencana dan

---

<sup>50</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2017), h.3-4.

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.97.

mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Sedangkan hasil dari hasil tersebut akan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>52</sup>

## **2. Mudharabah Muqayyadah**

Yaitu suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul al mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu pada *simudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah dan muqayyadah*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), h.38.

<sup>53</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.212.

## F. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Akad *Mudharabah*

### 1. *Mudharabah* dianggap batal

#### a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* tidak dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

#### b. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

#### c. Salah Seorang Akid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dalam islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah di putuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad di bagikan antara para ahli warisnya.

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus di pegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal di berikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

## 2. Problem *Mudharabah*

Resiko atau problem yang terdapat pada *mudharabah*, utamanya pada penerapan pemiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming* ;nasabah/pengelolaa menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah/pengelola bila tidak jujur.

### 3. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Sebelum memulai pekerjaan *mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai '*aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.

Namun, segera sesudah pekerjaan *mudharabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan '*aqd ghayr lazim*. Di sisi lain, Imam Malik memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq, 2008).<sup>54</sup>

- a. Dalam hal *mudharabah* dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

---

<sup>54</sup> Asyraf Wadji Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. ke-1, h.302.

- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai mana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma**

###### **1. Sejarah Desa**

Dahulu kala pada tahun 1925 dusun berbentuk satu marga dimana pemerintahan Depati yang dipimpin oleh Bibir Lembut, sehingga pada saat itu yang dipimpin oleh Bibir Lembut ada 4 (empat) buah dusun yang terkenal dengan sebutan marga kecil (margo keciak). Alasan dinamakan marga kecil karena 1 (satu) marga terdiri dari empat buah dusun, diantaranya : Dusun Pengayangan, Dusun Tanjung Dalam, Dusun Tanjung Asam, Dusun Talang Rimba, yang dimaksud yang kuat menindas yang lemah. Pada saat itu sistem pemerintahannya Depati masa kepemimpinan Miun.

Pada tahun 1925 tersebut Margo Keciak selalu didatangi perampok-perampok dari daerah pasma. Sehingga empat dusun bermufakat untuk meninggalkan dusun masing-masing dan menyatu ke Dusun Talang Asam.

Didalam sejarah yang diketahui bahwa persirah terakhir Margo Keciak adalah bernama Aman yang meninggal pada tahun 1939, kemudian dari pada itu setelah empat buah dusun menyatu ke Dusun Talang Asam, dusun-dusun yang mereka tinggalkan tadi masih terus mereka jadikan tempat usaha dan merupakan suatu warisan atau hak milik mereka masing-masing.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

Dusun Talang Asam dirubah oleh para sesepuh menjadi Dusun Baru Dalam, setelah penduduk itu berkembang mereka berangsur-angsur meluaskan tempat pemukiman pada saat itu disebut Dusun Padang. Dusun Padang terbagi lagi menjadi dua yaitu Dusun Padang 1 tetap namanya Dusun Baru Dalam dengan Dusun Padang dua tetap namanya Dusun Padang Harapan. Pada tahun 1984 pernah terjadi pemekaran desa, yaitu Desa Padang Batu, karena pada saat itu ada suatu hal sehingga dusun pemekaran Padang Batu dikembalikan lagi ke dusun induk yaitu Dusun Baru Dalam pada tahun 1986. Pada tahun itu juga Dusun Baru kembali lagi dimekarkan satu buah dusun lagi yaitu Dusun Baru Dalam dipimpin oleh Razik, dengan saat itu juga telah disahkannya desa pemekaran Desa Padang Batu dibawah kepemimpinan PJS Yulian. Pemerintahan Razik berakhir pada tahun 1990 dan diganti dengan Kepala Desa Baru, hasil pemilihan kepala desa tahun 1990 yang terpilih bernama Amri Amin. Masa pemerintahan Amri Amin berakhir pada tahun 1999 dan diganti kepala desa baru yaitu Ibran, pemerintahan kepemimpinan Ibrahim berakhir pada tahun 2007, dan diadakan lagi pemilihan kepada desa baru yang terpilih Asmana, pemerintahan Asnana berakhir tahun 2013, setelah pemerintahan Asmana berakhir di pilih kembali kepala desa yang baru yaitu kembali dimenangkan oleh Ibrahim.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

Pada tahun 1925 terjadi kejadian yang baik yaitu Semangat kerja yang sangat kuat dan terjadi kejadian yang buruk yaitu Terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh sesama penduduk pribumi dan yang dilakukan oleh penjajah yang mana pada pen jajahan belanda.

Pada 1939 Seorang bernama Bibir Lembut membuka kebun ubi kayu/ubi jalar. Dusun Talang Asam dipimpin oleh seorang Depati dan terjadi kerja paksa (Romusa) pada jaman pendudukan Jepang.

Pada 1981 Pergantian Depati Bibir Lembut mejadi Depati Aman. Pada 1984 Pergantian Depati Aman kepada Razik. Dan Tahun 1985 Perubahan Depati menjadai Kepala Desa. Tahun 1986 terjadi Perubahan Dusun Talang Asam menjadi Dusun Baru dan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang pertama

Tahun 1988 terjadi Pembanguna pabrik minyak, Melakukan pembangunan Balai Desa, dan terjadinya kebakaran pabrik minyak beserta terjadi kemarau panjang. Tahun 1990 Pergantian Kepala Desa Razik diganti dengan Kepala Desa Amri Amin yang menjabat sampai 1999.

Tahun 1998 Kepala Desa Dusun Baru berasal dari Anggota TNI dan terjadi kemarau panjang selama 6 bulan. Tahun 2000 kembali mengadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 3 calon dan dimenangkan oleh Ibran, terjadi bencana alam gempa bumi yang merusak 50 rumah warga hancur total. Tahun 2001 Pembuatan sertifikat tanah masyarakat oleh pemerintah Bengkulu Selatan dan banyak sertifikat yang ukurannya tidak sesuai dengan

ukuran tanah yang sebenarnya. Tahun 2002 Mendapat bantuan kube dari Dinas Sosial.<sup>57</sup>

Tahun 2003 Membangun prasarana pasar dan mendapat bantuan pembangunan jalan pasar dan terjadi perpindahan lokasi pasar dari dusun IV kedusun V. Tahun 2004 terjadi Peningkatan prasarana pertanian . Pada tahun 2005 Mendapatkan bantuan bibit sawit dari Dinas Pertanian. Dan tahun 2006 adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian

Tahun 2007 Adanya pemilihan Kepala Desa dengan diikutsertakan dengan 3 calon, sehingga pemilihan dimenangkan dengan Asmana. K . Dan mendapat bantuan SPP dan PNPM. Tahun 2008 mendapat program PNPM dengan pembuatan jalan rabat beton di dusun I sepanjang 1 km dengan dana Rp. 212.000.000,- Terjadinya keluhan dari pekerja di karenakan pengerjaan jalan saat musim hujan

Tahun 2009 Mendapat kembali bantuan dari PNPM untuk pembuatan gedung TK Harapan dengan total dana Rp. 200.000.000,- Mendapat bantuan KUBE dari Dinas Sosial senilai Rp. 30.000.000,- dan Mendapat bantuan perehapan pasar. Tahun 2010 Mendapat program simpan pinjam dari PNPM dengan dana 30.000.000,- dibagi menjadi 2 kelompok, mendapat bantuan PNPM untuk pembuatan jalan rabat beton sepanjang 1 km dengan dana Rp. 212.000.000,- terletak di dusun 3.

---

<sup>57</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

Tahun 2013 terjadi Perehapan pasar harapan, Perehapan balai desa dan tembok keliling balai desa, dan pada bulan Desember adanya pemilihan Kepala Desa dengan 3 calon dan dimenangkan oleh Ibran. Tahun 2014 ada Pembangunan 5 buah poskamling dusun 1,2,3,4,5 untuk menjadi pos ronda masyarakat untuk mengamankan masyarakat dari kemalingan dan kejahatan, Mendapat pengelolaan pasar harapan, Melaksanakan musrenbangdes, Menyusun RPMDes tahun 2014-2019, Mendapat Bantuan Percepatan dari pemerintah daerah dalam pembuatan jalan pengoralan Pasar Harapan. Tahun 2015 Mendapatkan pembangunan Kantor Desa dan rabat beton dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), masa kepemimpinan Kades Ibran.

Tahun 2016 Mendapat pembangunan Jalan Rabat beton Produksi Pertanian dari Dana Desa, dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan dikarenakan jalan yang ingin dibangun adalah tanah Gena/tanah basah. Tahun 2017 Mendapat Kuncuran dana Desa untuk membangun Jalan Produksi pertanian dan Balai Seni Desa, dapatnya Bantuan Modal Bumdes Mitra jaya Mandiri Bersumber dari Apbdes melalui Dana Desa, Masih minimnya pelatihan secara kondusif untuk pengurus Bumdes. Tahun 2018 Mendapat Kuncuran dana Desa untuk membangun Jalan dan Jembatan Produksi Pertanian dan Pemukiman warga, Dapat memberikan penyertaan Modal Bumdes yang bergerak dibidang Koperasi, dan Masih minimnya

SDM Masyarakat untuk dapat memahami Usaha Desa ini sendiri, dan pada awalnya kiranya masyarakat Uang Bumdes bisa dibagi cuma-Cuma.<sup>58</sup>

## 2. Demografi

Desa Dusun Baru merupakan salah satu Desa dari kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian Selatan Palau Sumatra , terletak di sebelah Selatan, dan berbatasan langsung Samudra Indonesia dengan panjang  $\pm$  525 Km . luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Untuk wilayah Desa Dusun Baru dengan Luas 777,37 Hektar.

Desa Dusun Baru terletak di dalam wilayah kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo
- c) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pring Baru Kecamatan Talo kecil
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo

Luas wilayah Desa Dusun Baru adalah 777,37 H, dimana 70 %

---

<sup>58</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan dan 10 % untuk perumahan masyarakat Desa.

Iklim Desa Dusun Baru, sebagaimana di Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo.<sup>59</sup>

### 3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Dusun Baru berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Serawi dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Jawa. Sehingga tradisi – tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kreatif local yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Dusun Baru dan hal efektif dapat menghindarkan adanya benturan – benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Dusun Baru mempunyai Jumlah Penduduk 1.475 Jiwa, yang terdiri dari laki – laki :700 jiwa, perempuan : 775 Orang, dan 419 KK (kartu keluarga) yang terbagi dalam 5(lima) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk**

<b>Keterangan</b>	<b>Dusun I</b>	<b>Dusun II</b>	<b>Dusun III</b>	<b>Jumlah</b>
Jiwa	238	600	637	1.475
Kk	84	155	180	419

<sup>59</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dusun Baru sebagai berikut:

**Tabel II**

**Tingkat Pendidikan**

<b>PRA SEKOLAH</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>SARJANA</b>
243	467	360	285	120

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

**Tabel III**

**Kepemilikan Ternak**

<b>Ayam</b>	<b>Kambing</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>
200	50	13	0

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

**Tabel IV**

**Sarana dan Prasarana Desa**

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah Volume</b>	<b>Keterangan</b>
1	Balai Desa/Kantor Desa	1 Unit	
2	Masjid	3 Unit	
3	Gedung TK	1 Unit	
4	Pos kamling	4 Unit	
5	Balai Seni desa	1 Unit	

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah Volume</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD	1 Unit	
2	PUKESMAS	1 Unit	
3	AIR TALO	1 Sungai	

4	JALAN RABAT BETON	5400 M	
5	JEMBATAN	2 Unit	
6	MESIN HANDTRAKTOR	3 Buah	
7	TARUP DAN KURSI	4 Buah	
8	PERONTOK JAGUNG	1 Buah	
9	MOTOR DINAS KADES	1 Buah	
10	JALAN POROS	3,5 Km	
11	POSKAMLING	5 Buah	
12	PASAR	1 Lokasi	
13	KANTOR DESA	1 Unit	
14	BALAI DESA	1 Unit	
15	BALAI SENI	1 Unit	

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

#### 4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Dusun Baru secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah tangga yang berkategori Miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor – sektor usaha yang berbeda – beda pula, sebagian di sektor non formal seperti Petani, usaha kecil perumahan pembuatan makanan marning, buru bangunan, buru tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, Guru, tenaga Medis, dan TNI.<sup>60</sup>

#### Tabel

#### Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	871
2	Peternak	160

<sup>60</sup> RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026 5

3	Pedagang	13
4	Usaha Kecil	21
5	PNS	7
6	Buruh	28
7	Honoror	8
8	Guru	5
9	Tenaga Medis	4
10	TNI	1

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak dan Pemilik Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ikir Talo Kabupaten Seluma**

Dalam melakukan kerjasama dalam usaha ternak sapi dibutuhkan pengetahuan pemilik dan pengelola sapi terhadap akad kerjasama yang mereka jalani, supaya mereka dapat melaksanakan usaha ternak sapi ini dengan baik dan tidak melenceng dari perjanjian awal yang mereka sepakati.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Dusun Baru tentang bagaimana pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ici pada tanggal 15 Februari pukul 09.20 Wib, selaku pengelola sapi di Desa Dusun Baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik sapi yaitu Bapak Melan sebagai pemilik sapi

“Bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Dusun Baru ini berbeda-beda, dan yang saya sendiri terapkan yaitu 50:50. Dimana kerja sama kami dalam mengelola sapi ini ketika sapi terjual maka pembagiannya 50 % untuk saya dan 50 % untuk pengelola. Hasil akan

dibagi setelah dikurangi dengan modal awal sapi, maksudnya disini yaitu harga awal beli sapi sebelum diserahkan kepada pengelola”.<sup>61</sup>

Berbeda dengan bagi hasil yang disepakati oleh ibu yosi (pengelola), “Saya memelihara sapi yang indukannya kami beli dengan harga bagi dua, dan saya yang memelihara sapi tersebut, jadi bagi hasil tidak di bagi dua melainkan bagi 4, yaitu 3 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk pihak lain. Alasannya karena pada modal awal saya juga menyumbangkan modal saya dan untuk memelihara sapi juga saya, jadi untuk pembagian lebih besar untuk saya. Ketika sapi itu di jual maka yang lebih besar mendapatkan hasil yaitu saya sendiri dikarenakan membeli indukan bagi dua dan yang mengelola juga saya sendiri. Kalau soal pengetahuan saya soal *mudharabah*, jujur saja saya tidak mengerti karena kami disini menyebut nya dengan paroan tetapi cara yang kami jalani mungkin sudah sesuai seperti yang dijelaskan oleh peneliti tadi yaitu adanya pelaku terdiri dari pemilik dan pengelola, modal berupa sapi, serah terima, dan pembagian keuntungan”.<sup>62</sup>

Wawancara dengan ibu Ici, pengelola sapi di Desa Dusun Baru:

“selama pelaksanaan kerjasama ini berlangsung saya berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam merawat sapi baik itu memberi makan dikandang, membawa sapi ke kebun untuk makan rumput liar, menyediakan kandang dan perawatan yang lainnya, sedangkan di pihak penyedia modal mereka hanya menyediakan sapi dan kebutuhan yang

---

<sup>61</sup> Bapak Melan pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 20 Februari 2021

<sup>62</sup> Ibu Yosi pengelola sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 15 Februari 2021

diperlukan selama perawatan sapi, dan bahan pembuatan kandang sapi. Pembagian hasil sapi dibagi ketika sapi memiliki anak pertama maka anak sapi itu milik saya, dan anak selanjutnya milik pemilik modal. Akan tetapi, dalam jangka waktu yang tidak kami tentukan apabila kami ingin menjual sapi itu ketika belum memiliki anak maka pembagiannya harga jual sapi dikurangi dengan harga beli sapi di awal akan kami bagi dua (50:50)".<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Siska

"Dalam perjanjian kami sepakat hasil akan dibagi yaitu 50:50, dikarenakan sapi yang dipelihara adalah sapi betina maka pembagiannya bukan berupa uang tetapi berupa anak sapi hasil pemeliharaan. Anak sapi pertama akan dimiliki oleh pengelola sebagai hasil dari memelihara sapi, dan anak selanjutnya serta indukan sapi kembali milik saya setelah si pengelola ingin berhenti memelihara ketika sapi beranak untuk yang berikutnya. Saya bertugas hanya mengontrol sesekali kandang sapi selebihnya dilakukan oleh pengelola, saya hanya memberikan modal berupa sapi dan pembuatan kandang serta untuk perawatan seperti suntikan vitamin dan obat-obat yang lain".<sup>64</sup>

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Dusun Baru dalam usaha pengelolaan sapi ini menggunakan sistem bagi hasil *Profit Sharing*, dimana dalam perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang

---

<sup>63</sup> Ibu Ici pengelola sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 15 Februari 2021

<sup>64</sup> Ibu Siska pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 16 Februari 2021

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil, maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Tetapi tidak sepenuhnya dalam melakukan akad kerjasama ini mereka selalu mendapatkan keadilan, ada sebagian masyarakat yang melakukan akad kerjasama ini mengalami ketidakadilan dari segi hasil pembagian, dari sisi pemilik ataupun pengelola, seperti yang dialami bapak Nizar selaku pengelola sapi merasakan ketidakadilan dari jumlah hasil pembagian dari penjualan sapi, yang semestinya harga jual sapi Rp. 12.000.000,- dan harga beli awal sapi Rp. 7.000.000,- maka bagi hasil seharusnya Rp. 12.000.000, - Rp. 7.000.000,- = Rp.5.000.000,- dan di bagi dua sesuai kesepakatan awal,. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Harusnya setiap pihak mendapatkan Rp.2.500.000,- tetapi bapak Husman hanya mendapatkan Rp.2.000.000,- dan sisah yang seharusnya milik beliau tidak diberikan dengan alasan untuk biaya penyuntikan sapi. Namun karena kesepakatan ini tidak tertulis sering dilanggar oleh pemilik modal ataupun pengelola.

Di kasus yang lainnya, Bapak Suparman sebagai pemilik modal yang merasa di rugikan oleh pengelola sapi . Dalam melakukan kerja sama mereka sepakat bahwa Bapak Suparman siap menyediakan modal berupa sapi dan perlengkapan yang di perlukan oleh pengelola sapi. Diawal kerja sama berjalan dengan baik dengan permintaan pengelola yang masih bisa di terima oleh Bapak Suparman, yaitu penyediaan kawat untuk membuat kandang sapi, suntikan untuk kesehatan sapi, dan tali untuk mengikat sapi ketika dibawa ke hutan. Dengan berjalan waktu pengelola mulai bertingkah meminta uang kepada Bapak Suparman untuk membeli kawat lagi untuk memperbesar kandang, dan didapat dari laporan warga sekitar tidak ada kandang yang dibuat oleh pengelola. Dan pengelola mulai malas mencari rumput untuk makanan sapi,sapi-sapi mulai tidak diurus, bahkan pengelola tidak segan ingin menjual sapi tanpa sepengetahuan pemilik modal. Dalam hal ini pengelola tidak mengikiti kesepakatan yang telah di sepakati di awal dan curang dalam melaksanakan tugasnya. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara dan aturan yang ada dalam akad kerja sama maka terjadilah kecurangan dalam kerja sama yang mereka laksanakan.<sup>65</sup>

Dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%,

---

<sup>65</sup> Suparman, pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 16 Februari 2021

99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%.<sup>66</sup> Dalam bagi hasil di Desa Dusun Baru dalam usaha peternak sapi telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola apabila dilakukan penjualan dan di dapat keuntungan maka keuntungan itu di bagi dua yaitu 50 % - 50 %. Selain itu dalam usaha peternakan sapi tidak ditentukan batasan jangka waktunya berapa lama sampai sapi laku terjual.<sup>67</sup>

## **B. Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak dan Pemilik Sapi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah***

Hasil wawancara dengan Bapak Samsurizal “Sebenarnya ada banyak macam kerjasama yang bisa dilakukan akan tetapi masyarakat di Desa Dusun Baru khususnya lebih memilih kerja sama paroan dalam merawat sapi, karena menurut mereka akan mendapatkan hasil yang lebih besar, walaupun akan memakan banyak waktu dan tenaga dalam mengurus sapi. Karena dalam merawat sapi pengelola harus memiliki waktu luang untuk memberi makan atau membawa sapi-sapi itu ke alam bebas untuk memakan rerumputan secara langsung untuk mengurangi kestresan sapi. Dan secara langsung dapat mengakrabkan diri pada sapi-sapi itu.”<sup>68</sup>

Seperti hasil wawancara dengan salah satu warga yaitu Bapak Bundahari selaku pengelola (*mudharib*), beliau mengatakan bahwa

---

<sup>66</sup> Siti Fatimah, “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejagat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekan Baru, 2011), hal. 62

<sup>67</sup> Samsurizal, pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 16 Februari 2021

<sup>68</sup> Samsurizal, pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 16 Februari 2021

kerjasama yang dia lakukan dengan ibu Restian atas kemauannya sendiri karena beliau memiliki waktu luang dan menginginkan sapi, akan tetapi beliau terkendala modal dan beliau menawarkan diri untuk merawat sapi-sapi dari ibu Restian. Dalam kerjasama ini Bapak Bundahari dan ibu Restian tidak memahami apa itu akad *Mudharabah* tetapi mereka mengatakan kerja sama dengan sistem bagi hasil atau paroon, yang mana Bapak Bundahari merawat sapi-sapi dari ibu Restian, dikarenakan ibu Restian ingin membantu dan tidak memiliki banyak waktu luang untuk merawat sapi, yang kebetulan Bapak Bundahari ini masih tetangga beliau. Dalam kerja sama ini ibu Restian memberikan modal berupa sapi, dan Bapak Bundahari yang merawat sapi tersebut setiap hari dengan memberi makan tambahan jika sapi tersebut tidak di lepas dari kandang, dan memberi suntikan vitamin sesuai jadwal dengan dokter hewan. Dalam pelaksanaan kerjasama ini mereka sama-sama memiliki tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan kesepakatan, Bapak Bundahari melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan begitu juga dengan ibu Restian yang menerapkan tugas-tugasnya.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemilik sapi, yaitu pak Budi. “Saya cukup mengetahui dengan akad *mudharabah* karena saya dulu pernah membaca yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan tentang akad *mudharabah*, tetapi di desa tempat kami ini disebut dengan sistem paroon tetapi untuk artinya sama saja dan saya menerapkan akad *mudharabah* ini

---

<sup>69</sup> Bundahari pengelola sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 16 Februari 2021

dengan baik bersama rekan saya dalam usaha ternak sapi. Usaha yang kami jalani sudah berdasarkan akad *mudharabah* yaitu terdapat ijab dan qabul, terdapat modal yaitu berupa sapi dan pembagian hasil sesuai perjanjian awal. Dan kami sama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha pengelolaan ternak sapi ini, di sisi saya, saya menyediakan modal berupa sapi dan kebutuhan yang lain berupa kandang dan modal untuk perawatan sapi. Di sisi beliau pengelola, mengelola sapi dengan baik, memberi makan tambahan di kandang dan membawa sapi ke hutan untuk mencari makan di alam liar, membersihkan kandang dan merawat jika ada sapi yang tidak sehat”.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan pemilik sapi yaitu ibu Restian pukul 09.40 Wib. “Saya tidak terlalu mengerti dengan apa itu akad *mudharabah*, tetapi saya pernah mendengarnya akan tetapi cara pelaksanaan dan aturannya saya tidak tahu, dulu pernah ada yang menawarkan kepada saya untuk melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah*. Tetapi karena kurangnya pengetahuan saya terhadap akad tersebut jadi saya tidak mau, takut kalau ada kesalah pahaman. Di desa kami hanya mengenal sebutan istilah istilah paroan, yaitu saya menyerahkan sapi kepada pengelola untuk dikelola dan adanya pembagian hasil”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru, pelaksanaan sistem paroan ditinjau menurut konsep

---

<sup>70</sup> Budi, pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 15 Februari 2021

<sup>71</sup> Ibu Restian pemilik sapi, *Wawancara*, Dusun Baru, tanggal 15 Februari 2021

*mudharabah* sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad kerja sama paroan. pemahaman mereka terhadap akad *Mudharabah* sangatlah minim karena mereka tidak mengetahui apa itu *mudharabah* karena mereka menyebutkan hanya sistem paroan yang mereka kenal akan tetapi langkah-langkah dan syarat yang mereka lakukan memenuhi syarat akad *mudharabah* yaitu adanya ijab dan qobul, tersedianya modal 100 % dari pemilik yaitu berupa sapi dan perlengkapan kandang beserta obat-obat untuk menunjang kesehatan sapi. Dan pengelola bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga sapi serta bagi hasil yang mereka peroleh setelah kerjasama berakhir.

Dalam menjalankan usaha peternak sapi ini sudah dijelaskan diawal dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Adapun tabel pengelola untuk mengikuti usaha ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Table IV. I**

**Apakah pengelola mengikuti usaha peternak sapi atas kemauan sendiri**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	15 orang	100 %
2	Tidak	-	
3	Ikut-ikutan	-	
	Jumlah	15 orang	100 %

Sumber data: Olahan hasil penelitian

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengikuti usaha peternak sapi di Desa Dusun Baru dapat dilihat dari jumlah jawaban anggota pengelola sapi sebanyak 15 orang (100 %).

**Tabel IV.2**

**Pengelola sapi Mengetahui pola bagi hasil yang ditetapkan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	10 orang	90 %
2	Kurang mengetahui	5 orang	10 %
3	Tidak mengetahui	-	-
	Jumlah	15 orang	100 %

Sumber data: Olahan dari hasil penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa 10 orang (90 %) pengelola sapi menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 5 orang (10 %) pengelola sapi yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang di jalankan. Dari perbandingan jawaban pengelola sapi di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola sapi telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka harus dijelaskan ulang agar pengelola mengetahui pola bagi hasil.

Tabel IV.3

## Nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	60:40	-	-
2	50:50	28 orang	100 %
	Jumlah	28 orang	100 %

Sumber data: Olahan dari hasil penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 28 orang (100 %) menyepakati bahwa nisbah bagi hasil yang mereka lakukan adalah dengan sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan berapapun hasil keuntungan nantinya dibagi dua antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Tabel IV. 4

## Jumlah sapi yang dikelola oleh pengelola

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1-3 ekor	20 orang	50 %
2	5-7 ekor	4 orang	25 %
3	8-9 ekor	4 orang	25 %
	Jumlah	28 orang	100 %

Sumber data: Olahan hasil penelitian

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 orang *mudharib* memelihara sapi dari 1-3 ekor sapi, 4 orang *mudharib* memelihara sapi

sebanyak 5-7 ekor sapi, dan 4 orang mudharib memelihara sapi sebanyak 8-9 ekor sapi.

Adapun cara pemeliharaan sapi tersebut yang dilakukan oleh mudharib, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.5**

**Cara Pemeliharaan Sapi Yang dilakukan *Mudharib***

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Digembalakan di padang rumput ( <i>posture</i> )	5 orang	30 %
2	Dikandangkan dengan memberikan hijauan dan konsetat ( <i>kereman</i> )	4 orang	20 %
3	Kombinasi antara <i>posture</i> dan <i>kereman</i>	6 orang	50 %
	Jumlah	15 orang	100 %

Sumber data: Hasil dari olahan penelitian

Dari table di atas dapat diketahui sebanyak 5 orang yang hanya mengembalakan sapi di padang rumput tanpa memberi makan hijauan di dalam kandang, 4 orang yang hanya memberi makan hijauan di kandang tetapi tidak mengembalakan sapi ke hutan, dan sebanyak 6 orang mengembalakan sapi ke hutan dan memberi makan tambahan di dalam kandang. pengelolaan hanya di dalam kandang dapat menyebabkan sapi-sapi stres karena kurangnya sosialisai dengan alam liar, sebaliknya jika

hanya diberikan makan di liar tetapi tidak di berikan makan tambahan dikandang sapi-sapi akan kekurangan makanan, karena di alam liar tidak selalu mendapatkan rerumputan yang banyak. Sedangkan cara pengelolaan dengan memberi makan hijauan dikandang dan mengembalakan sapi ke hutan akan membuat sapi lebih sehat dan makanan yang cukup.

**Tabel IV.6**

**Tanggapan Pengelola Sapi mengenai usaha ternak sapi**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	13 orang	97 %
2	Cukup baik	2 orang	3 %
3	Kurang baik	-	-
	Jumlah	15 orang	100 %

Sumber data: Hasil dari olahan penelitian

Dari table di atas dapat di simpulkan bahwa para pengelola sapi menilai sistem usah ternak sapi ini baik di laksanakan, hal ini di karenakan perekonomian pengelola sapi membaik dengan melakukan usaha ternak sapi ini.

**Tabel IV.7**

**Keadaan Ekonomi Mudharib setelah melakukan usaha ternak sapi**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Bertambah baik	10 orang	90 %
2	Sama dengan sebelumnya	-	-
3	Sedikit membaik	5 orang	10 %

	Jumlah	15 orang	100 %
--	--------	----------	-------

Sumber data: Dari olahan penelitian

Dapat dilihat dari table di atas dengan adanya usaha peternakan sapi di Desa Dusun Baru ini keadaan Ekonomi pengelola lebih meningkat dari sebelum mereka melakukan usaha ternak sapi. Dengan kata lain usaha ternak sapi ini memberi efek positif terhadap mereka.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka jalin, mereka menyatakan bahwa usaha ternak sapi yang mereka lakukan adalah kerjasama dalam usaha ternak sapi dengan sistem paroan. Dimana pihak pemilik modal menyediakan modal berupa sapi dan dipercayakan kepada pihak pengelola untuk dikelola, dan pihak pengelola bertanggung jawab dalam mengelola sapi dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. sebagian besar masyarakat yang melakukan sistem paroan di Desa Dusun Baru menerapkan bagi hasil 50 % : 50 %. Dimana hasil dari pengelolaan setelah dikurangi dengan biaya awal.
2. Pelaksanaan sistem paroan pada peternak dan pemilik sapi di Desa Dusun Baru ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah* sudah berjalan sesuai dengan akad *Mudharabah*. pemahaman mereka terhadap akad *Mudharabah* sangatlah minim karena mereka tidak mengetahui apa itu *mudharabah* karena mereka menyebutkan hanya sistem paroan yang mereka kenal akan tetapi langkah-langkah dan syarat yang mereka lakukan memenuhi syarat akad

*mudharabah* yaitu adanya ijab dan qobul, tersedianya modal 100 % dari pemilik yaitu berupa sapi dan perlengkapan kandang beserta obat-obat untuk menunjang kesehatan sapi. Dan pengelola bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga sapi serta bagi hasil yang mereka peroleh setelah kerjasama berakhir.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik modal dan pengelola, hendaknya mempelajari terlebih dahulu akad *mudharabah* sebelum menjalin kerjasama agar terhindar dari kecurangan dan kesalah pahaman selama menjalin kerjasama.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rohman, Abdur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung Timur. 2020.
- Afkar, Taudlikhul. *Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qard Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia*, AJIE Vol. 02, No. 03. 2017.
- Afrial. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. 2008.
- Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Islam*. Bandung: CV, Alfabeta. 2003.
- Antonio, Syafi'I Muhammad.. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Asyadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. R aja Grafindo Persada. 2007.
- Asqalan-Al, Hasan Ibnu. *Bulughul Maram*. Bandung : CV. Diponegoro. 1998.
- Azwar, Saifuudin. *Dalam Endro Tri Cahyono, Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.
- Bassam, Al Abdurrahman bin Abdullahsyarah *Bulughul Maram*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Budi, *Wawancara*, Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Dkk, MB, Hariyono. *Jurnal Ternak Tropika*. 2010.
- Dkk, Zainabrinai. *Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru*. 2015.
- Dusuki, Wajdi Asyraf. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Fatimah, Siti. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejagat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2011.
- Febriadi, Rizki Sandi dan Hermansyah. *Implementasi Akad Mudharabah*.

- Gustina, Yuriza Ahmad *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.* Medan. 2018.
- Hasan, Ali M. *Masail Fiqliyah.* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hadi, Al Azam Abu. *Fikih Muamalah Kontenporer.* Depok : PT. Raja Grafindo. 2017.
- Hidayat, Nur dan Sodiq Akhmad.. *kinerja dan perbaikan sistim produksi peternakan sapi potong berbasis kelompok di pedesaan.* 2014
- Haroen, Nasrun, 200. *Fiqh Mauamalah.* Jakarta: Gaya Medika Pratama.2019
- Ici, *Wawancara,* Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Jarjawi-Al, Ahmad Ali Syekh. *Indahnya Syariat Islam.* Jakarta : Gema Insani Press. 2006.
- Karim, Adiwarmen. *Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Melan, *Wawancara,* Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Muhammad,.*Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah.* Jakarta : Rajawali. 2008.
- Mulatsi, Sri. *Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat*
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia 2012.
- Na'im, Jannati Muhlshotu. *Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah.* 2017.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Qai'ahji, Rawwas M. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab ra.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Restian, *Wawancara,* Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Riski, Sandi dan Hermansyah “ Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Di Hubungkan Dengan Pasal 1338 KUH Perdata”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dalam PKM.* . 2017.
- Saccod, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Paramadina. 2004.
- Samsurizal, *Wawancara,* Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021

- Siska, *Wawancara*, Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Suparman, *Wawancara*, Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*. Bandung : Pustaka Setia. 2004
- Umum, Syaiful Ahmad. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah* . UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Wulandari, dan Miti Yarmunida. *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*. 2017.
- Yosi, *Wawancara*, Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. 2021
- Yunus, Mahmud. *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1997.
- Zuhaily-Al, Wahba. *al-fiqh al-Islam wal adillatuh*.

## PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi Di Desa Dusun Baru Kecamatan  
Iilir Talo Kabupaten Seluma Ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah*

---

Nama : Dina Lorenza  
Nim : 1611130166  
Prodi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### **A. Pertanyaan Untuk Pemilik Sapi Di Desa Dusun Baru**

1. Apa itu akad kerja sama ?
2. Apa itu sistem paroan ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan sistem paroan di Desa Dusun Baru ?
4. Apakah tugas pemilik sapi sudah sesuai dengan ketentuan pada sistem paroan ?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil pada sistem paroan di Desa Dusun Baru ?
6. Modal berupa apa saja yang pemilik berikan kepada pengelola ?
7. Apa saja tugas dari pemilik modal ?
8. Berapa lama waktu dalam pelaksanaan sistem paroan di Desa Dusun Baru ?
9. Apakah syarat-syarat dalam sistem paroan sudah terpenuhi?

### **B. Pertanyaan Untuk Pengelola Sapi Di Desa Dusun Baru**

1. Apa itu akad kerja sama ?
2. Apa itu sistem paroan ?
3. Apakah tugas dari pengelola sudah berjalan dengan baik ?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil pada sistem paroan di Desa Dusun Baru ?
5. Apa saja hak dan kewajiban pengelola ?

6. Apakah modal yang diberikan pemilik kepada pengelola sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola sapi ?
7. Bagaimana proses pelaksanaan kerjasama ?
8. Modal berupa apa saja yang diberikan pemilik kepada pengelola ?
9. Apakah syarat-syarat dalam sistem paroan sudah terpenuhi?
10. Berapa lama waktu dalam pelaksanaan sistem paroan di Desa Dusun Baru ?

Bengkulu, Januari  
2021

Penulis

Dina Lorenza  
Nim. 1611130166

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, SE, MM  
Nip. 19770509200812014

Idwal B, MA  
Nip. 198307092009121005



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Maharani



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Damiri



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Alek



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Nut



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Yosi



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Sukar



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Wilisni



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Lekek



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Fitri



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Siska



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Debi



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Reka



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Endi



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Asnawi



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Winda



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Eko



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Restian



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Melan



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Sri



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Bapak Nizar



Sumber: Hasil dari wawancara dengan Ibu Res



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi kandang sapi warga



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi pelepasan sapi di kebun



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi pelepasan sapi di kebun



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi pelepasan sapi di kebun



Sumber: Dokumentasi langsung lokasi dikandang saat akan melepas sapi ke kebun